



SALINAN PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Wanatawang Rt 001 Rw 001, Desa Arjomulyo, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah,, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bejo Pawiro, S.H, M.Kn dan Prabowo, S.H,, Advokat yang berkantor di Kelurahan Tamanwinangun No.35 RT.02 RW.06 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2022, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Wanatawang Rt 001 Rw 001, Desa Arjomulyo, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah sekarang bertempat tinggal di Desa Podoluhur Rt 002 Rw 001, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

Hlm. 1 dari 25 hlm. Putusan No. 259/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan register 259/Pdt.G/2022/PA.Kbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal XXX di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah No. XXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Pasir Konci RT 014 RW 005, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat selama 4 tahun 1 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dhukul), mempunyai 1 anak bernama : PUTRA ADITYA PERMANA, Umur 4 tahun, anak tersebut ikut Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2021 mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang disebabkan oleh Termohon tidak bersyukur nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menasehati dan mengingatkan kepada Termohon agar bersyukur nafkah yang diberikan oleh Pemohon, akan tetapi isaran dari Pemohon tidak hiraukan oleh Termohon;
6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Juni 2021 dengan permasalahan yang sama pada posita 4 diatas, hingga berujung antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bahwa Pemohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dukuh Wanatawang Rt 001 Rw 001, Desa Arjomulyo, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Podoluhur Rt 002 Rw 001, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah,;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk meminta Bantuan kepada keluarga untuk merukunkan permasalahan yang ada, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjadi Suami Termohon;

Hlm. 2 dari 25 hlm. Putusan No. 259/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raji terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. Abdul Somad, Hakim Pengadilan Agama Kebumen sebagai Mediator, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan gugatan rekonsvensi tertanggal 18 Februari 2022, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa termohon menolak beberapa dalil – dalil dan hal – hal lain yang diajukan pemohon dalam gugatannya ini, kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas dan terang – terangan kebenarannya.
2. Bahwa termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan pemohon kecuali yang telah diakui kebenarannya
3. bahwa termohon menolak dengan tegas dalil pemohon pada angka 4 (empat) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa semula rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah rukun dan harmonis. namun pada bulan Januari 2021 mulai goyah, karena sering terjadi pertengkaran mulut yang disebabkan oleh termohon tidak mensyukuri nafkah yang

Hlm. 3 dari 25 hlm. Putusan No. 259/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh pemohon adalah tidak benar pada kenyataannya pihak termohon selalu menerima dan berterimakasih berapapun nafkah yang pemohon berikan. Bahkan sejak Januari 2021 pemohon tidak bekerja (habis kontrak) termohon sudah tidak lagi diberi nafkah dan termohon tidak meminta nafkah kepada pemohon. Karena termohon mencoba pengertian dan disaat termohon dan pemohon tidak memiliki uang, termohon menjual emas miliknya yang diberikan pemohon. Bahkan pada bulan April 2021 termohon memberi uang Rp. 1.000.000.00 kepada pemohon dan pemohon tidak mau kalau hanya diberi uang itu, lalu pemohon meminta termohon, memberinya uang senilai Rp. 1.000.000.00 lagi. Jika termohon tidak mau memberikannya pemohon bilang akan datang kerumah, lalu beberapa hari kemudian pemohon datang kerumah orang tua termohon. Pemohon pulang membawa gelang emas milik termohon (pemohon mengambil sendiri didalam lemari ketika termohon tidak ada dirumah)

4. Dalil pemohon dalam angka 5 (lima) bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menasehati dan meningkatkan kepada termohon agar mensyukuri nafkah yang diberikan oleh pemohon. Akan tetapi saran dari pemohon tidak dihiraukan oleh termohon adalah salah, karena pada kenyataannya Termohon tidak pernah mengharuskan pemohon untuk selalu memberikan uang. Pemohon hanya memberikan uang jika termohon meminta. Karena pada dasarnya seorang suami yang baik pasti akan memberikan istrinya nafkah tanpa harus diminta.
5. Dalil pemohon dalam angka 7 (tujuh) Bahwa pemohon sudah berusaha untuk meminta bantuan kepada keluarga untuk merukunkan permasalahan yang ada, namun tidak berhasil adalah tidak benar. Karena pada kenyataannya termohon dan pemohon sudah sempat berbaikan dan tinggal serumah lagi dirumah orangtua pemohon, namun terjadi perselisihan lagi diantara pemohon dan termohon sehingga berpisah rumah lagi dan sampai sekarang
6. Bahwa sampai saat ini pun pihak termohon selalu berusaha menjaga keutuhan rumah tangga antara pemohon dan termohon dengan mediasi yang dilakukan diluar pengadilan dan mediasi yang dilakukan di Pengadilan, namun jika memang sudah tidak ada jalan keluar lagi dan perceraian hanyalah jalan satu – satunya, maka pihak termohon mengharapkan akan memperoleh hak – haknya saat di cerai.

Hlm. 4 dari 25 hlm. Putusan No. 259/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENS I

1. Bahwa terhadap hal – hal yang dikemukakan dalam konpensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rekonpensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh serta mohon tergugat dalam konpensi disebut sebagai penggugat rekonpensi
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara penggugat rekonpensi/ tergugat konpensi dengan tergugat rekonpensi/ penggugat konpensi berjalan dengan baik dan harmonis, tetapi kehidupan tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran mulut yang terus menerus yang bermula terciptanya perbedaan prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi
3. Bahwa prinsipnya termohon tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian disebut diatas memang harus terjadi maka termohon meminta hak – haknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa semenjak tergugat rekonpensi/ pemohon konpensi meninggalkan penggugat rekonpensi/ termohon konpensi yaitu sejak januari 2021, tergugat rekonpensi/ pemohon konpensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka tergugat rekonpensi/ pemohon konpensi wajib melunasi nafkah lampau pada penggugat rekonpensi/ termohon konpensi.
Dan nafkah yang harus dibayar oleh terggugat rekonpensi/ pemohon konpensi kepada penggugat rekonpensi/ termohon konpensi dapat diperinci sebagaiu berikut :
 - b. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan januari 2021 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, (inkracht van gewiside) perharinya sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 365 hari X Rp. 50.000.00 = Rp. 18.250.000.00 (Delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya adalah Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari X Rp. 50.000.00 = Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah);
 - d. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah);

Hlm. 5 dari 25 hlm. Putusan No. 259/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa mengingat perkawinan antara penggugat rekonsensi/ termohon konpensasi dan tergugat rekonsensi/ pemohon konpensasi telah dilahirkan anak bernama PUTRA ADITYA PERMANA berumur 3 (tiga) tahun, yang terhitung masih di bawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka penggugat rekonsensi/ termohon konpensasi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak asuh kepada penggugat rekonsensi/ termohon konpensasi selaku ibu kandung dari anak tersebut.

Oleh karena tergugat rekonsensi / pemohon konpensasi selaku ayah yang memiliki tanggung jawab terhadap anaknya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya terhadap anak kami, maka dengan demikian tergugat rekonsensi/ pemohon konpensasi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu harus membayar nafkah lampau kepada anak kami yang diperhitungkan sejak Januari 2021 sampai putusan perkara ini yang per-bulannya Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 12 bulan x Rp. 1.200.000 = Rp. 14.400.000.

akan tetapi tergugat rekonsensi/ pemohon konpensasi pernah memberi nafkah, sebagai berikut :

- Rp. 150.000,00 (diberikan pada bulan Mei 2021)
- Rp. 150.000,00 (diberikan pada bulan Juli 2021)
- Rp. 400.000,00 (diberikan pada bulan Oktober 2021)
- Rp. 500.000,00 (diberikan pada bulan Januari 2022)

Dan total nafkah yang sudah diterima Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Maka tergugat rekonsensi / pemohon konpensasi harus memberikan kekurangannya tersebut kepada penggugat rekonsensi / termohon konpensasi.

f. Bahwa penggugat rekonsensi/ tergugat konpensasi memohon agar semua biaya pemeliharaan, kehidupan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan PUTRA ADITYA PERMANA ditanggung seluruhnya oleh tergugat rekonsensi/ penggugat konpensasi selaku ayahnya sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada penggugat

Hlm. 6 dari 25 hlm. Putusan No. 259/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonsensi/ tergugat konsensi sebagaimana diatur dalam pasal 41 butir b Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

g. Bahwa permohonan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan, mengingat tidak ada satu cacat apapun juga dari penggugat rekonsensi/ tergugat konsensi sebagai pengecualian permohonannya seperti contoh : tidak mempunyai cacat fisik badan, tidak pernah terlibat kasus pidana, tidak pernah memakainarkoba dan lain sebagainya.

berdasarkan fakta hukum dan alasan gugatan rekonsensi tersebut diatas maka dengan ini dimohon agar gugatan rekonsensi ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya penggugat rekonsensi/ tergugat konsensi dengan ini mohon agar pengadilan tersebut menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para tergugat;
2. menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (nietontvahrkelijk verklaard);
3. menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM KOMPENSI

1. Menyatakan menolak gugatan. Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan tergugat.
2. menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI :

1. mengabulkan seluruh gugatan penggugat rekonsensi/turut tergugat konsensi untuk seluruhnya
2. menyatakan perkawinan antara penggugat rekonsensi / tergugat konsensi dengan tergugat rekonsensi / penggugat rekonsensi putus karena perceraian dengan akibat hukumnya.
3. menetapkan hak kewajiban PUTRA ADITYA PERMANA ada pada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konsensi
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konsensi memberikan semua biaya pemeliharaan, kehidupan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan PUTRA ADITYA PERMANA dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konsensi selaku ayahnya sebesar sebesar Rp.

Hlm. 7 dari 25 hlm. Putusan No. 259/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi

5. Menghukum Pemohon Konpensi/ tergugat Rekonpensi untuk membayar:

- Uang nafkah lampau Rp 18.250.000,00
- Uang idah sebesar Rp 5.000.000,00
- Uang Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00
- Uang nafkah lampau anak sebesar Rp 13.200.000,00

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi.

7. menghukum tergugat rekonpensi / penggugat konpensi membayar segala biaya perkara.

atau Apabila Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsensi di atas, Pemohon telah mengajukan replik dan jawaban rekonsensi tertanggal 14 Maret 2022 sebagai berikut :

A. Dalam Konpensi :

- Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil- dalil yang diajukan oleh Termohon dalam Jawaban pada sidang tanggal 7 Maret 2022, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
- Bahwa Replik Pemohon terhadap Jawaban Termohon tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut atas Jawaban Konpensi Termohon dikarenakan Termohon pada sidang tanggal 07 Maret 2022, dihadapan Majelis Hakim Termohon secara lisan menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

B. Jawaban Dalam Rekonpensi :

- Bahwa yang diuraikan dalam Gugatan Konpensi merupakan bagian tak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi, sehingga kedudukan Pemohon Konpensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan kedudukan Termohon Konpensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa Jawaban dari Tergugat Rekonpensi atas Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi sebagai berikut Tergugat saat ini bekerja di

Hlm. 8 dari 25 hlm. Putusan No. 259/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.T. Dutagriya Sarana, dengan status Karyawan Kontrak sejak Bulan September 2021 dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 01616/PKW T/LEG/DGS/IX/2021. Dengan gaji yang diterima setiap bulannya bersih setelah dipotong JHT, BPJS, JP, JK, JKK seluruhnya berjumlah Rp. 4.239.538.52 (empat juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh delapan lima puluh dua rupiah) nanti akan dibuktikan pada sidang pembuktian;

3. Bahwa dalam Petitem Gugatan Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi yang di minta hanya pemeliharaan, kehidupan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan PUTRA ADITYA PERMANA sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta duaratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka tergugat Rekonpensi tidak keberatan memberikan biaya hadlonah tersebut;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama kebumen yang memeriksa dan memutus sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Ro'ji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum ;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

DALAM REKONPENSI

- Menerima Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Hlm. 9 dari 25 hlm. Putusan No. 259/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi Pemohon di atas, Termohon telah mengajukan duplik dan replik dalam rekonvensi tertanggal 21 Maret 2022, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Permohonan Talak yang di ajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah di sampaikan sebelumnya dalam Permohonan Talak Perkara Perdata No.259/Pdt G/2022/PA.Kbm mohon di anggap dan di nyatakan berlaku (mutatis mutandis) dalam Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Duplik ini ;
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana telah di sampaikan pada jawaban dan gugatan rekonvensi ;
3. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya ;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang di ajukan oleh jawaban Tergugat yang tidak di jawab oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi di anggap telah di akui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap dengan dalil-alil dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. Nafkah Lampau yang di perhitungkan sejak bulan Januari 2021 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, perharinya sebesar Rp 50.000,00 (loma puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 365hari X Rp 50.000,00 = Rp 18.250.000,00 (Delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - b. Nafkah Iddah, yang dimana nafkah yang harus diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri jika perceraian terjadi karena Talak, Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)/ hari selama 3 bulan (100hari) , maka

Hlm . 10 dari 25 hlm . Putusan No . 259/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dari perhitungan yang di peroleh ialah 5.000.000.00 (lima juta rupiah) ;

- c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) ;
- d. Nafkah Lampau Anak dimana sang Ayah telah lalai akan kewajibannya terhadap anak kami, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu harus membayar nafkah lampau anak kami (PUTRA ADITYA PERMANA) yang di perhitungkan sejak Januari 2021 sampai putusan perkara ini yang per-bulannya Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 12 bulan x Rp. 1.200.000 = Rp. 14.400.000,00 akan tetapi tergugat rekonvensi/ pemohon konvensi pernah memberi nafkah, sebagai berikut : - Rp. 150.000, 00 (diberikan pada bulan Mei 2021) - Rp. 150.000, 00 (diberikan pada bulan Juli 2021) - Rp. 400.000, 00 (diberikan pada bulan Oktober 2021) - Rp. 500.000, 00 (diberikan pada bulan Januari 2022) Dan total nafkah yang sudah diterima Rp. 1.200.000, 00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Maka tergugat rekonvensi / pemohon konvensi harus memberikan kekurangannya Rp 13.200.000,00 tersebut kepada penggugat rekonvensi / termohon konvensi. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka saya mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang terhormat untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ;
 - a. Uang Nafkah Lampau Rp 18.250.000,00
 - b. Uang Iddah sebesar Rp 5.000.000,00
 - c. Uang Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00
 - d. Uang Nafkah Lampau Anak sebesar Rp 13.200.000.,00
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar segala biaya perkara.

Hlm. 11 dari 25 hlm. Putusan No. 259/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Jika Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Sesuai dengan prinsip dalam keadilan Islam.

Bahwa atas replik dalam rekonvensi di atas, Pemohon telah mengajukan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dalam rekonvensi dan tidak menyanggupi tuntutan selain biaya hadhanah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305150604950002 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen Nomor XXX Tanggal XXX telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

B. Saksi-saksi :

1. Sujoko Yuwono bin Tarsum, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Wanatawang RT 01 RW 01 Desa Arjomulyo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tahun 2017, terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Bekasi dan telah dikaruniai 1 anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah rumah, yaitu sejak bulan Juni 2021, masing-masing pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang selama kurang lebih 9 bulan mereka tidak pernah berkumpul bersama lagi;
 - Bahwa sebelum Pemohon dengan Termohon pisah rumah, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat lebih dari 2 kali mereka tengkar di rumah saksi, yang disebabkan kebutuhan rumah tangga yang tidak tercukupi yaitu nafkah yang sering kurang;

Hlm. 12 dari 25 hlm. Putusan No. 259/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

2. Parjono bin Ikhsan Taufik, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Dusun Wanatawang RT 02 RW 01 Desa Arjomulyo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Bekasi dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat lebih dari 2 kali, yang disebabkan kebutuhan rumah tangga yang tidak tercukupi;
- Bahwa akhirnya sejak bulan Juni 2021 antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah, masing-masing pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang selama kurang lebih 9 bulan mereka tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya baik dalam konvensi maupun rekonsensi, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, tertanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen Nomor XXX Tanggal XXX telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, tertanda T.2;

Hlm. 13 dari 25 hlm. Putusan No. 259/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ana katas nama Putra Aditya Permana, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, tertanda T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ana katas nama Azmi Askandra Fabiansky Permana, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, tertanda T.4;
5. Fotokopi percakapan melalui W A, telah bermeterai cukup, tertanda T.5;

B. Saksi-saksi :

1. Sudarti binti Sopingi, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Jebres RT 02 RW 01 Desa Jebres Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah budhe Termohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tahun 2017, terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Bekasi dan telah dikaruniai 2 anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan kebutuhan rumah tangga yang tidak tercukupi;
 - Bahwa akhirnya sejak bulan Juni 2021 antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah, masing-masing pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang selama kurang lebih 8 bulan mereka tidak pernah kumpul bersama lagi;
 - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;
2. Rifki Anggriawan bin Adman, umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Pekeyongan RT 02 RW 01 Desa Podoluhur Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 14 dari 25 hlm. Putusan No. 259/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sepupu Termohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Bekasi dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat lebih dari 2 kali, yang disebabkan kebutuhan rumah tangga yang tidak tercukupi;
- Bahwa akhirnya sejak bulan Juni 2021 antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah, masing-masing pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang selama kurang lebih 9 bulan mereka tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa kemudian baik Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, selanjutnya keduanya menyampaikan kesimpulan masing-masing tertanggal 11 April 2022 yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 11 April 2022, dan akhirnya keduanya mohon putusan;

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan, Berita Acara Sidang tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon meminta agar mengabulkan eksepsi Termohon, akan tetapi Termohon tidak menjelaskan

Hlm. 15 dari 25 hlm. Putusan No. 259/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi tentang apa, dan tidak ada posisinya dalam eksepsi, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut kabur, karenanya eksepsi termohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi relatif dan kompetensi absolut, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sebagaimana bukti P.2, karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon secara pribadi telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh mediator Drs. Abdul Somad, Hakim Pengadilan Agama Kebumen, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut juga tidak berdasar;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, telah mempunyai 1 orang anak bernama PUTRA ADITYA PERMANA, umur 4 tahun. sejak Januari 2021 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering bertengkar yang disebabkan Termohon tidak menstukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon, akhirnya sejak bulan Juni 2021 mereka pisah rumah, masing-masing Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi, karena itu Pemohon mohon agar diijinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Hlm. 16 dari 25 hlm. Putusan No. 259/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa disamping memberikan jawaban, Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik), dimana gugatan rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan bukti surat tertanda T.1 s/d T.5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut baik saksi-saksi dari Pemohon maupun saksi-saksi dari Termohon, telah disampaikan di depan persidangan di bawah sumpahnya masing-masing, serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, menjadi fakta hukum dan karenanya dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon dan dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, pernah tinggal bersama terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Bekasi, dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu PUTRA ADITYA PERMANA, lahir tanggal 20 Oktober 2017, dan AZMI ASKANDRA FABIANSKY PERMANA, lahir tanggal 10 Februari 2022, keduanya saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa mulai awal 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kebutuhan rumah tangganya selalu kurang;
- Bahwa akhirnya sejak bulan Juni 2021 mereka pisah rumah, masing-masing Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya yang hingga

Hlm. 17 dari 25 hlm. Putusan No. 259/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang selama kurang lebih 9 bulan tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling mepedulikan lagi;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil dan selanjutnya menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Rumusan Kamar Agama angka 4 menentukan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, yaitu keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah berpisah selama kurang lebih 9 bulan dan tidak ada komunikasi yang baik, serta masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, usaha perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim, mediator dan oleh pihak keluarga tidak berhasil, serta dikaitkan dengan sikap Pemohon dan Termohon yang sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534 K/Pdt.G/1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan tetap utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud

Hlm. 18 dari 25 hlm. Putusan No. 259/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah menuntut kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai berikut :

1. Hak asuh anak atas nama PUTRA ADITYA PERMANA, lahir tanggal 20 Oktober 2017, berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya;
2. Memberikan biaya hadhanah terhadap anak yang bernama PUTRA ADITYA PERMANA, lahir tanggal 20 Oktober 2017, setiap bulan sebanyak Rp 1.200.000,-
3. Uang Nafkah Lampau Rp 18.250.000,00
4. Uang Iddah sebesar Rp 5.000.000,00
5. Uang Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00
6. Uang Nafkah Lampau Anak sebesar Rp 13.200.000.,00
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi di atas, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya hanya menyanggupi nafkah anak setiap bulan sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), karena Tergugat Rekonvensi sekarang bekerja di PT DATAGRIYA SARANA, dengan status karyawan kontrak dengan gaji yang diterima setiap bulan bersih setelah dipotong JHT, BPJS, JP, JK, dan JKK, berjumlah Rp. 4.239.438.52,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti sebagaimana dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan alat bukti sebagaimana dalam Konvensi;

Hlm. 19 dari 25 hlm. Putusan No. 259/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvensi di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonsvensi di atas erat kaitannya dengan pokok perkara dalam Konvensi dan diajukan masih dalam tahap jawab menjawab, maka gugatan rekonsvensi formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam rekonsvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nomor 1 tentang hak hadhanah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak, dan bukti T.3, terbukti bahwa anak yang bernama PUTRA ADITYA PERMANA adalah anak Penggugat Rekonsvensi dengan Tergugat Rekonsvensi, yang saat ini ikut Penggugat Rekonsvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama PUTRA ADITYA PERMANA, belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz), maka berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hak hadlonah atas anak tersebut berada di bawah hadlanah Penggugat Rekonsvensi sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4), maka Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak hadlonah wajib memberi akses atau kesempatan kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu dengan anaknya. Jika Penggugat Rekonsvensi menghalangi atau tidak memberi akses kepada Tergugat Rekonsvensi untuk bertemu dengan anaknya, maka hal itu dapat dijadikan alasan oleh Tergugat Rekonsvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlonah ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nomor 2 tentang nafkah anak/biaya hadhanah, oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi telah mempunyai 2 orang anak yang bernama PUTRA ADITYA PERMANA, lahir tanggal 20 Oktober 2017, dan AZMI ASKANDRA

Hlm. 20 dari 25 hlm. Putusan No. 259/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FABIANSKY PERMANA, lahir tanggal 10 Februari 2022, yang saat ini keduanya dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka untuk menjamin kelangsungan hidup anak tersebut, Majelis Hakim dapat mengabulkan tuntutan tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (d) jo. pasal 80 ayat (4) huruf (c) Kompilasi hukum Islam, dan terlepas dari kesanggupan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan menentukan sendiri besaran nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi hanya menuntut biaya hadhanah terhadap anak pertama yang bernama PUTRA ADITYA PERMANA, sedangkan anak kedua yang bernama ASKANDRA FABIANSKY PERMANA, tidak dimintakan biaya hadhanah, karena anak kedua lahir tanggal 10 Februari 2022, yaitu ketika proses perkara ini sedang berjalan, akan tetapi Majelis Hakim secara ex officio mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hadhanah terhadap anak kedua tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (d) jo. pasal 80 ayat (4) huruf (c) Kompilasi hukum Islam

Menimbang, bahwa untuk menjamin nilai tukar rupiah yang setiap tahun mengalami penurunan, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama, kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi atas nafkah anak tersebut harus ditambah dengan kenaikan 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nomor 3 tentang nafkah lampau, Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa sejak berpisah yaitu bulan Januari 2021 hingga sekarang, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat Rekonvensi, dalil mana tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, karenanya dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti, namun demikian faktanya bahwa perpisahan baru terjadi mulai bulan Juni 2021 atau baru 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) KHI menyatakan bahwa Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. Selanjutnya dalam Pasal 80 ayat (7) KHI dinyatakan bahwa kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz;

Hlm. 21 dari 25 hlm. Putusan No. 259/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa selama berpisah yaitu sejak Juni 2021 hingga sekarang, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, dan terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi tidak nusyuz, maka berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi harus membayar nafkah yang telah dilalaikan tersebut selama 9 bulan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nomor 4 dan 5 tentang mut'ah dan nafkah iddah, oleh karena perkawinan ini putus karena talak dan terbukti istri ba'da dukhul serta istri tidak nusyuz, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a, dan b) Kompilasi Hukum Islam, dimana bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tentang nafkah iddah dan mut'ah tersebut dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim akan menentukan sendiri besaran nafkah iddah dan mut'ah tersebut berdasarkan kelayakan dan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta mempertimbangkan lamanya pernikahan yaitu Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah menjalin pernikahan selama kurang lebih 5 tahun, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nomor 6 tentang nafkah lampau anak, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. No.608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, Nafkah anak adalah lillintifa' bukan lit tamlik, karena itu, kelalaian orang tua memberikan nafkah terhadap anak tidak bisa dituntut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nomor 4 tentang nafkah lampau anak harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nomor 7 tentang putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk kepastian hukum maka petitum nomor 5 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuannya, Tergugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi sekarang bekerja di PT DATAGRIYA SARANA, dengan status karyawan kontrak dengan gaji yang diterima setiap bulan bersih setelah dipotong JHT, BPJS, JP, JK, dan JKK, berjumlah Rp. 4.239.438,52,- hal mana menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi;

Hlm. 22 dari 25 hlm. Putusan No. 259/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian, dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagian;
2. Menetapkan hak hadlonah atas anak yang bernama PUTRA ADITYA PERMANA, lahir tanggal 20 Oktober 2017, berada di bawah hadlonah Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya, dengan ketentuan bahwa Penggugat Rekonvensi harus memberikan akses atau kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan biaya hadhanah terhadap kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama PUTRA ADITYA PERMANA, lahir tanggal 20 Oktober 2017, dan AZMI ASKANDRA FABIANSKY PERMANA, lahir tanggal 10 Februari 2022, melalui Penggugat Rekonvensi, masing-masing setiap

Hlm. 23 dari 25 hlm. Putusan No. 259/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sekurang-kurangnya Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mampu berdiri sendiri;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah yang dilalaikan kepada Penggugat Rekonvensi selama 9 bulan, sebanyak Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai berikut:
 - 5.1. Nafkah iddah sebanyak Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 5.2. Mut'ah berupa uang sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
6. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban dalam diktum 4 dan 5 di atas, kepada Penggugat Rekonvensi secara langsung dan tunai sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 355.000,- ; (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari Senin tanggal 18 April 2022, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan H. oleh Drs. H. Fahrudin, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kebumen sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asrori, S.H., M.H. dan Drs. H. Nurkhojin, masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Drs. Sukar Sigit Handoyo sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Pemohon dan oleh Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Hlm. 24 dari 25 hlm. Putusan No. 259/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Fahrudin, M.H.

Hakim anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Asrori, S.H., M.H.

Drs. H. Nurkhojin

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Sukar Sigit Handoyo

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	220.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	345.000,00,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

MUHAMMAD SALAFUDIN, S.Ag., M.H.

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak
tanggal-----

Hlm. 25 dari 25 hlm. Putusan No. 259/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)